



SALINAN PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Jalan Bunga sedap malam RT.001 RW.001 Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat;-

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama , pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat RT.004 RW. 003 Desa Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk. tanggal 24 November 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 November 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 489/77/XI/2010, tanggal 30 November 2010 ;-
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ;-
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dasar cinta tetapi hanya kemauan orangtua kedua belah pihak ;-
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-
5. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan sudah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah, namun tidak berhasil ;-
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya Pengadilan Agama

Luwuk berkernan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya pernah datang pada sidang pertama pada tanggal 14 Desember 2011 dan Tergugat

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang pada sidang kedua tanggal 21 Desember 2011 dan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, padahal pihak Penggugat adalah yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat diteruskan dan untuk selanjutnya akan dijatuhkan putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya untuk penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini tidak hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam beracara di pengadilan ;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg dan petunjuk pada Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi 2010, huruf g (Perkara Gugur), angka 1, halaman 69 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat patut untuk digugurkan ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 327/Pdt.G/2011/PA. Lwk. gugur ;-
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2011** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Safar 1433 Hijriyah**, oleh

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Berlian, S.H** selaku Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Berlian, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	460.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	551.000,-

((lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-)

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk*

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2011/PA.Lwk.